



PUTUSAN

Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun watukuwo RT.13 xxx xx
Desa Maindu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal
ini dikuasakan kepada SUTANTO WIJAYA, SH, MH yang
beralamat di Jl Mutiara I A-18 Perum Bukit Karang Kel.
Karang Kec. Semanding Kab. Tuban, berdasarkan surat
Kuasa tertanggal 15 November 2020., sebagai Pemohon;
Melawan

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 16 Nopember 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 halaman



2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 16 Nopember 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0299/001/VIII/2018, (Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Berstatus Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon ± 1 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan belum dikarunia anak, tetapi saat masih menikah secara agama telah mempunyai anak 1, yang mana anak tersebut ikut Termohon saat ini.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : ± awal bulan Juni 2019 karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 1. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 2. Termohon tidak kerasan / tidak betah tinggal di Pedesaan rumah Pemohon, sementara Pemohon bekerjanya di Desa Pemohon, sehingga Termohon minta dipulangkan saja.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sejak ± Juni 2019 Termohon kembali

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 11 halaman



pulang kerumah orang tuanya izin Pemohon, tanpa Sepengetahuan Pemohon yang beralamat tersebut diatas dan atau antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 Tahun 3 bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 25 Nopember 2020 dan 03 Desember 2020 yang

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 halaman



dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor:0299/001/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor3523101107980001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 09 Februari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kebonagung, RT 020. RW 003, Desa Kebonagung, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxx xxxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halaman



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orangtua Pemohon selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan juni 2019, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon tidak kerasan atau tidak betah tinggal di pedesaan rumah Pemohon, sementara Pemohon bekerja di Desa Pemohon, sehingga Termohon minta dipulangkan saja.;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak bulan Juni 2019, terjadi pisah tempat tinggal, selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Watukuwo, RT 013, RW 012, Desa Watukuwo, Kecamatan Montong, xxxxxxxx xxxxx, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 halaman



kediaman milik orangtua Pemohon selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sejak sekitar Juni 2019, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Termohon tidak kerasan atau tidak betah tinggal di pedesaan rumah Pemohon, sementara Pemohon bekerja di Desa Pemohon, sehingga Termohon minta dipulangkan saja.;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar Juni 2019, terjadi pisah tempat tinggal, selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa selaku, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 halaman



tÛk^qí qÛ[°]Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻ p[°]l[°] sÝ qÛ[°] æÛ⁻
æì¾ sÝ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 halaman



Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pada 14 Agustus 2018, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak bulan Juni 2019, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon tidak kerasan atau tidak betah tinggal di pedesaan rumah

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 halaman



Pemohon, sementara Pemohon bekerja di Desa Pemohon, sehingga Termohon minta dipulangkan saja.;

3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä~ ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.492.500,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 14 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh H.MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp492.500,00

(empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus

rupiah) ;

Putusan, Nomor 2327/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)